



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 102/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VI/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BONE RAYA KABUPATEN BONE BOLANGO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan



Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 73/PL.02-Kpt/7503/Kab/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 461/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, Perihal Penyampaian template Keputusan penetapan tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 41/PP.04.2-BA/7503/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Terpilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 71/PP.04.2-BA/7503/Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BONE RAYA KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.




- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bone raya Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

ADNAN A. BERAHIM



Lampiran  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONE BOLANGO  
 NOMOR 102/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN BONE RAYA KABUPATEN BONE  
 BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN BONE RAYA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA ALO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Stela Moris Y. Halib, A.Md.Gz	P	Desa Alo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
2.	Sri Yestika Karim	P	Desa Alo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3.	Hendrawan Banteng	L	Desa Alo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

B. DESA BUNGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Pebrianto Manopo	L	Desa Bunga Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
2.	Giarti Manopo	P	Desa Bunga Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3.	Saharuddin	L	Desa Bunga Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

C. DESA INOMATA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Farma Lahay	P	Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
2.	Selin Antu	P	Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3.	Nirmawati Nasiki	P	Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

D. DESA LAUT BIRU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Usman T. Hada	L	Desa Laut Biru Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
2.	Hasni Gunibala	P	Desa Laut Biru Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3.	Ferawati	P	Desa Laut Biru Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

E. DESA MOOPIYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Susana Gani, S.Pd.I	P	Desa Moopiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
2.	Wiwin Harun	P	Desa Moopiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3.	Burhan Misilu	L	Desa Moopiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

F. DESA MOOTAWA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Ferdi Buntana, A.Md, Sek	L	Desa Mootawa Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
2.	Nurlela Tialo	P	Desa Mootawa Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3.	Akris Da'Liwa	L	Desa Mootawa Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

G. DESA MOOTAYU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Ilin Wartabone	P	Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
2.	Herawaty Ntoi	P	Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3.	Selfi G. Tomaili, S.Pd	P	Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango



#### H. DESA MOOTINELO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Yuliana Koniyo	P	Desa Mootinelo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
2.	Masita Maleya	P	Desa Mootinelo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3.	Yusuf Samheda, S.Sos	L	Desa Mootinelo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

#### I. DESA PELITA JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Nurain Tumbali	P	Desa Pelita Jaya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
2.	Wilson Hasan Abas, S.Pd	L	Desa Pelita Jaya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3.	Nurlia Agula	P	Desa Pelita Jaya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

#### J. DESA TOMBULILATO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Yusran Biya	L	Desa Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
2.	Merinda Tangahu	P	Desa Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango
3.	Nurain Kaluku, A.Md	P	Desa Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum,  
Mufron Amu